



**SALINAN**

**PUTUSAN**  
**Nomor 1743/Pdt.G/2021/PA.Bi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Boyolali, peradilan tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**XXXXXXXXXX**Tempat/Tanggal Lahir : Boyolali, 01 Maret 1993, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama: Islam, Pendidikan: SD /Sederajat, Pekerjaan : Karyawan Swasta , Alamat/ Tempat Kediaman : XXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, sebagai **Penggugat**

Dalam hal ini Penggugat menguasai kepada **Tri Haryanto,S.H.I.,MH.** sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Konsultan Hukum TRI HARYANTO&PARTNER yang beralamat di Jl. Raya Solo-Semarang KM.23 Pomah RT.02 RW.01 Mojosongo Boyolali Kp.57322 ( Depan Pengadilan Agama Boyolali ) Hp. 085229268704, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Nopember 2021, telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan nomor 689/SK/21/PA.Bi tanggal 15-11-2021.

**M e l a w a n**

**XXXXXXXXXX**NIK: XXXXXXXXXXXX Tempat/Tanggal Lahir: Boyolali, 14 Juni 1985 (36 Tahun) Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan : WNI, Pendidikan : SD/Sederajat, Pekerjaan: Petani , Alamat: XXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut,  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara,  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

*Putusan No. 1743/Pdt.G/2020/PA.Bi*  
*Halaman 1 dari 9*



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai tertanggal 15 Nopember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan nomor register : 1743/Pdt.G/2021/PA.Bi tanggal 15 Nopember 2021, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 November 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah dengan No.0357/21/XI/2017 tertanggal 15 November 2017, saat menikah Penggugat berstatus **Janda** dan Tergugat berstatus **Jejaka**;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia *Sakinah mawaddah warrohmah*;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dipekarangan orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali. Selama 2 (Dua) Tahun.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami isteri (*Ba'da hukul*) namun **belum dikaruniai anak**.
5. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada dasarnya hidup rukun (harmonis) sebagai mana layaknya rumah tangga pada umumnya, seiring berjalannya waktu, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, mulai sejak Pertengahan Tahun 2019, sering terjadi perselisihan yang penyebabnya antara lain:
  - Karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat malas bekerja, kalupun kerja hanya sebagai buruh tani yang hasilnya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan tidak mau usaha lainnya.
  - Tergugat selalu cemburu berlebihan disaat Penggugat berkerja
6. Bahwa pada puncaknya di bulan September 2019, Tergugat pulang kerumah orang tuanya yang masih satu Dukuh satu RT dengan rumah bersama tersebut yaitu di XXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali. dan menyampaikan

Putusan No. 1743/Pdt.G/2020/PA.Bi

Halaman 2 dari 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginannya menceraikan Penggugat, Karena tidak ada kepastian dan tidak ada kejelasan dari Tergugat, serta tidak adanya upaya untuk kembali serta tidak mau komunikasi maka Penggugat merasa Cemas tidak nyaman lagi serta tidak dianggap lagi sebagai istri.

7. Bahwa antara Penggugat dan tegugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 2 (Dua) Tahun, dan sudah tidak ada hubungan lahir bathin lagi;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati, namun tergugat sudah tidak bisa menerima Penggugat sebagai Seoang Istri dan memilih hidup sendiri;
9. Bahwa karena Sikap Tergugat kepada Penggugat, Penggugat merasa apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia, *sakinah mawaddah wa rohmah* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai. Oleh karenan itu Penggugat berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dan tegugat lebih baik putus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat berkesimpulan Gugatan cerai yang diajukan telah memenuhi ketentuan **Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam(KHI).**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Boyolali berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* yang amarnya sebagai berikut:

### Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugho Tergugat (XXXXXXXXXX), kepada Penggugat (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Boyolali;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini Kepada Penggugat;

### Subsidaair :

Putusan No. 1743/Pdt.G/2020/PA.Bi  
Halaman 3 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap dalam sidang, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi dengan mediator Muadz Junizar, S.Ag., MH, hakim PA Boyolali, namun mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat datang menghadap sidang pada saat mediasi namun untuk seterusnya Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka perkara ini diperiksa secara contradictoir di luar hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dan Penggugat tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawabannya terhadap gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy KTP-el atas nama XXXXXXXXXX, Penggugat Nomor : 3309174103930003, tanggal 11-04-2018, bermeterai cukup, telah dinatzigelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P-1).
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0357/21/XI/2017, tanggal 15 Nopember 2017, bermeterai cukup, telah dinatzigelen dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-2).

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan saksi-saksi, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi pertama : XXXXXXXXXX, umur 52 tahun, Islam, tani, tempat tinggal XXXXXXXXXX, Boyolali

- Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat.
- Saksi mengaku kenal dengan Penggugat, sebagai isteri Tergugat.
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di tahun 2017, kemudian tinggal bersama di rumah Penggugat.
- Saksi mengetahui sudah 2 tahun Penggugat dan Tergugat tinggal pisah rumah.

Putusan No. 1743/Pdt.G/2020/PA.Bi

Halaman 4 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi.

Saksi kedua : XXXXXXXXXX, umur 42 tahun, Islam, tani, alamat XXXXXXXXXX, Boyolali

- Saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat.
- Saksi mengaku kenal dengan Penggugat, sebagai isteri Tergugat.
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di tahun 2017, kemudian tinggal bersama di rumah Penggugat.
- Saksi mengetahui sudah 2 tahun Penggugat dan Tergugat tinggal pisah rumah.
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi.

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak dapat mengajukan bukti lagi namun Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkaranya.

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan dikabulkan gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini .

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas .

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 130 HIR serta pasal 131 KHI Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi maka dalam perkara ini Majelis telah menunjuk mediator Muadz Junizar, S.Ag., MH Hakim Pengadilan Agama Boyolali, untuk mengadakan mediasi antara Penggugat dan Tegugat. Mediator telah menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil kerjanya yang menyatakan bahwa mediasi telah diadakan agar tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil/gagal.

*Putusan No. 1743/Pdt.G/2020/PA.Bi  
Halaman 5 dari 9*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1, P-2, juga bukti saksi. Bukti-bukti surat tersebut berupa fotocopy yang ternyata cocok dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti yang sah dan dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sama sebagaimana aslinya, secara material akan dipertimbangkan berikut bersama-sama dengan substansi materi perkara yang terkait dengan bukti tersebut. Mengenai bukti saksi akan dipertimbangkan berikut bersama-sama dengan substansi materi perkara yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat adalah orang yang beragama Islam, dan berdasarkan bukti P-2 yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat, terbukti Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan sah secara agama Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1. yang telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti surat, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Boyolali, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Boyolali berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa telah terbukti Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dan berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dasar/alasan pokok gugatan perceraian Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Nopember 2017, namun sejak pertengahan tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan cemburu berlebihan kepada Penggugat dan puncaknya pada bulan September tahun 2019 Tergugat meninggalkan

*Putusan No. 1743/Pdt.G/2020/PA.Bi*

*Halaman 6 dari 9*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selanjutnya Peggugat dan Tergugat hidup pisah rumah sampai sekarang.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mangkir untuk hadir di persidangan, maka secara hukum Tergugat dianggap membenarkan dalil-dalil Peggugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Peggugat di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, pada pokoknya :

- Saksi mengetahui Peggugat dan Tergugat tinggal bersama menetap di rumah Peggugat.
- Saksi mengetahui sudah 2 tahun lebih Peggugat dan Tergugat tinggal pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Peggugat.
- Saksi mengetahui Peggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah dewasa, cakap menjadi saksi, agama Islam, diperiksa satu persatu, di bawah sumpah, dan keterangan mereka saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang pada pokoknya adalah bahwa saksi-saksi mengetahui Peggugat dan Tergugat telah hidup pisah rumah sampai sekarang sudah 2 tahun lebih, Peggugat tinggal di rumahnya tidak dengan Tergugat, sedang Tergugat tinggal di rumah Tergugat dan tidak pernah ke Peggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Peggugat dihubungkan dengan keterangan saksi tersebut di atas, Majelis menilai terbukti bahwa sudah 2 tahun lebih Peggugat dan Tergugat hidup pisah rumah, dan sudah tidak pernah tinggal bersama lagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai fakta hukum rumah tangga Peggugat dan Tergugat tersebut yang sudah hidup pisah rumah selama 2 tahun lebih tanpa adanya saling peduli dan tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri, kemudian pisah adalah sebagai bentuk perselisihan suami istri yang sudah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian gugatan Peggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat Fuqoha dalam kitab Al Iqna Juz II halaman 133 yang berbunyi :

*Putusan No. 1743/Pdt.G/2020/PA.Bi  
Halaman 7 dari 9*



❑ إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidaksenangan istri kepada suaminya sudah memuncak,  
maka Hakim harus menceraikan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah nyata bersandar atas dalil-dalil yang sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, dan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan ini .

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini .

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Dra. Dzakiyatun, SF.,SH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Saefudin, MH dan Hary Candra, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

Putusan No. 1743/Pdt.G/2020/PA.Bi  
Halaman 8 dari 9





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dengan Kamadi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Dzakiyatun, SF. SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. Saefudin, MH

Hary Candra, SHI.

Panitera Pengganti

Ttd

Kamadi, S.Ag

### Perincian Biaya Perkara :

- |                |      |            |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| 2. BAPP.       | : Rp | 75.000,00  |
| 3. Panggilan   | : Rp | 470.000,00 |
| 4. Redaksi     | : Rp | 10.000,00  |
| 5. Materai     | : Rp | 10.000,00  |
| Jumlah         | : Rp | 595.000,00 |

Salinan yang sama bunyinya oleh Panitera Pengadilan Agama Boyolali.

Mochammad Fauzi, S.Ag

Putusan No. 1743/Pdt.G/2020/PA.Bi

Halaman 9 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)